



REFORMASI PAJAK DALAM UU KUP: MENUJU SISTEM PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN

Aqlia Matslina Fattah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rohima Rizky Ramadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ananda Tasya Fadillah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: JL. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253

Korespondensi penulis: aqliamaslina@gmail.com

***Abstract.** Tax reform in Indonesia is a strategic effort to strengthen the national financial system through improvements in regulation, institutional structure, and the digitalization of tax administration. This article examines the reform of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP) aimed at establishing an efficient and transparent tax system. This study employs a descriptive qualitative approach using library research methods, based on legal sources, academic journals, and official data from tax authorities. The findings reveal that substantial changes in the UU KUP—such as the simplification of administrative sanctions, integration of data using the national identification number (NIK), and digitalization of tax services—have contributed to improved efficiency and transparency. However, challenges related to digital infrastructure, tax literacy, and inter-agency coordination remain as obstacles to implementation. Therefore, synergy among regulatory reform, human resource strengthening, and public participation is essential to ensure the successful transformation of the national tax system.*

***Keywords:** Tax Reform, UU KUP, Efficiency, Transparency, Tax Administration*

Abstrak. Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keuangan negara melalui perbaikan regulasi, struktur kelembagaan, dan digitalisasi administrasi. Artikel ini mengkaji reformasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yang mengandalkan sumber hukum, jurnal ilmiah, serta data resmi dari otoritas perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan substansial dalam UU KUP, seperti penyederhanaan sanksi administratif, integrasi data berbasis NIK, dan digitalisasi pelayanan, telah mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi. Namun, tantangan dalam hal infrastruktur digital, literasi perpajakan, dan koordinasi kelembagaan masih menjadi hambatan implementasi. Oleh karena itu, sinergi antara reformasi regulasi, penguatan SDM, dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan transformasi sistem perpajakan nasional.

Kata kunci: Reformasi Pajak, UU KUP, Efisiensi, Transparansi, Administrasi Perpajakan

PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan menjadi urgensi utama dalam mewujudkan sistem keuangan negara yang modern dan inklusif. Dalam konteks Indonesia, reformasi terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga transparan, adil, dan adaptif terhadap perubahan global serta perkembangan teknologi. Perubahan substansial dalam UU KUP melalui payung hukum seperti UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU HPP) mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan regulasi, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak. Namun, implementasi reformasi ini tidak terlepas dari tantangan struktural dan teknis, seperti ketimpangan infrastruktur digital, literasi perpajakan yang rendah, serta resistensi internal dari aparat pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami sejauh mana reformasi UU KUP berdampak terhadap efisiensi dan transparansi perpajakan di Indonesia. (Utama and Yuliana 2025)

KAJIAN TEORI

Konsep Reformasi Pajak

Reformasi pajak adalah serangkaian upaya sistematis dan menyeluruh yang dilakukan untuk memperbaiki struktur, administrasi, dan kebijakan perpajakan guna menciptakan sistem pajak yang lebih adil, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi. Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek regulasi, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Tujuan utama dari reformasi pajak adalah untuk:

- a. Meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak;
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan;
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pelayanan;
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan otoritas pajak agar lebih kredibel dan akuntabel;
- e. Menyesuaikan sistem perpajakan dengan dinamika ekonomi digital, globalisasi, serta perkembangan teknologi informasi. (Mardiasmo 2011)

Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2018, reformasi perpajakan oleh (Nizwana 2022) di Indonesia dilakukan secara terintegrasi melalui lima pilar utama:

1. Organisasi

Transformasi organisasi DJP diarahkan untuk membentuk struktur yang efektif, efisien, dan responsif, dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik ekonomi wilayah, dan potensi penerimaan. Organisasi diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengumpulan pajak.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Reformasi SDM fokus pada peningkatan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas aparatur pajak. SDM yang andal adalah prasyarat utama dalam mewujudkan sistem administrasi pajak yang modern dan terpercaya. (Dr.Dedi Purwana ES 2019)

3. Proses Bisnis

Perbaikan proses bisnis ditujukan agar pelaksanaan administrasi perpajakan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, mendukung pelayanan dan pengawasan yang optimal, serta mampu beradaptasi dengan risiko dan dinamika baru, termasuk melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

4. Teknologi Informasi dan Basis Data

DJP membangun sistem informasi yang terintegrasi, terpercaya, dan berbasis data tunggal (*Single Source of Truth/SSO*). Digitalisasi ini menjadi fondasi utama dalam mendukung sistem pelayanan, pelaporan, pemrosesan data, hingga penegakan hukum perpajakan yang presisi dan cepat.

5. Peraturan Perundang-undangan

Reformasi regulasi diarahkan pada penyusunan aturan yang sederhana, harmonis, dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum, mendorong kemudahan berusaha (*ease of doing business*), serta mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajak. (Perpajakan and Perpajakan 2025)

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Dilatar blakangi oleh perubahan UU KUP yaitu Perlunya sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan pasti hukum, respons terhadap dinamika ekonomi dan meningkatnya kebutuhan penerimaan negara, mendorong peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui administrasi pajak yang lebih efisien. Agar tercapainya tujuan UU KUP yaitu :

- a. Memberikan landasan hukum yang kuat atas hak dan kewajiban perpajakan.
- b. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.
- c. Mewujudkan sistem pengawasan dan pelayanan pajak yang lebih transparan dan efisien. (Gunadi 2006)

Dengan mencakup ketentuan umum dan tata cara yang mengatur :

- a. Hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus
- b. Proses administrasi perpajakan, termasuk pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan pajak.
- c. Sanksi administratif dan pidana dalam perpajakan.
- d. Upaya hukum seperti keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017: Menyatakan bagian frasa dalam Pasal 32 ayat (3a) UU No. 28 Tahun 2007 bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan UU KUP masih harus menjunjung prinsip konstiusionalitas dan hak warga negara. Untuk status UU KUP telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

- a. Perubahan pertama: UU No. 9 Tahun 1994
- b. Perubahan kedua: UU No. 16 Tahun 2000
- c. Perubahan ketiga: UU No. 28 Tahun 2007
- d. Perubahan keempat: UU No. 16 Tahun 2009. (Isi 2024)

Prinsip Efisiensi dan Transparansi dalam Perpajakan

Prinsip efisiensi mengacu pada pelaksanaan pemungutan pajak dengan biaya serendah mungkin namun tetap menghasilkan penerimaan yang optimal. Tujuannya adalah menghindari pemborosan dalam proses administrasi perpajakan.

Penerapan dalam Sistem Pajak Indonesia:

- a. UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) mendorong efisiensi melalui sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Ini mengurangi beban administratif negara.
- b. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) juga telah mengadopsi sistem digital, seperti *e-Filing*, *e-Bupot*, *e-Faktur*, dan integrasi layanan via PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan) resmi, untuk menekan biaya dan waktu. (Resmi 2011)

Contoh Praktis:

- a. Pemotongan PPh 21 langsung oleh pemberi kerja
- b. Pengenaan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang difokuskan pada barang bernilai tinggi, agar penerimaan maksimal tanpa membebani mayoritas masyarakat.

Prinsip Transparansi dalam Perpajakan yaitu, Prinsip transparansi menuntut agar semua informasi terkait pemungutan pajak (tarif, dasar pengenaan, hak dan kewajiban) jelas,

terbuka, dan mudah diakses oleh publik. Ini berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Penerapan dalam Sistem Pajak Indonesia:

- a. UU No. 28 Tahun 2007 menekankan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (asas legalitas), sehingga tidak ada pungutan yang sewenang-wenang.
- b. Transparansi diperkuat dengan digitalisasi administrasi perpajakan yang memungkinkan akses informasi secara real-time oleh wajib pajak. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 juga mempertegas batasan hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak, mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh petugas pajak.

Contoh Praktis:

- a. Wajib pajak dapat mengakses tarif, formulir, dan prosedur pajak secara daring melalui situs DJP.
- b. Layanan seperti Mekari Klikpajak menyediakan sistem manajemen pajak yang transparan untuk perusahaan dan individu.
- c. Tersedianya layanan konsultasi dan pelaporan online untuk menjamin hak wajib pajak dan mengurangi potensi penyimpangan. (Vinet and Zhedanov 2011)

Teori Kepatuhan Pajak dan Administrasi Perpajakan

Kepatuhan pajak merujuk pada sikap dan perilaku Wajib Pajak yang secara sukarela dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ada dua jenis kepatuhan pajak:

- a. *Voluntary Compliance* (kepatuhan sukarela): Kepatuhan karena kesadaran dan kemauan pribadi.
- b. *Enforced Compliance* (kepatuhan terpaksa): Kepatuhan karena adanya tekanan atau ancaman sanksi.

Teori-Teori Kepatuhan Pajak :

- a. *Economic Deterrence Model*, Mengasumsikan bahwa Wajib Pajak adalah makhluk rasional yang mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari mematuhi atau menghindari pajak. Faktor utamanya: kemungkinan terdeteksi dan beratnya sanksi.

- b. *Socio-Fiscal Psychological Model*, Menekankan faktor sosial dan psikologis seperti moral pajak, persepsi keadilan, dan norma sosial. Memandang Wajib Pajak tidak hanya sebagai individu rasional, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi lingkungan sekitar.
- c. *Theory of Planned Behavior (TPB)* – Ajzen (1991), Teori ini menyatakan bahwa niat untuk berperilaku adalah prediktor utama dari kepatuhan, yang dipengaruhi oleh:
 - 1. Sikap terhadap perilaku (*Attitude*): Persepsi individu terhadap pajak, apakah dianggap adil dan bermanfaat.
 - 2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*): Tekanan sosial dan pengaruh orang terdekat (keluarga, teman, kolega).
 - 3. Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*): Persepsi individu tentang kemudahan/mampu tidaknya melaksanakan kewajiban pajak

Hasil penelitian di wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku menunjukkan:

- a. Sikap dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.
- b. Niat patuh pajak dan kontrol perilaku persepsian berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan nyata.
- c. Namun, kontrol perilaku persepsian tidak signifikan terhadap niat (Utama and Yuliana 2025)

Administrasi Perpajakan: Fungsi dan Sistem :

- a. Administrasi Self Assessment
 - 1. Diterapkan sejak Reformasi Perpajakan 1983-1984.
 - 2. Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya.
 - 3. Menuntut kesadaran dan kejujuran dari Wajib Pajak.
- b. Elemen Kunci Administrasi Perpajakan Modern, Merujuk pada kerangka TADAT (*Tax Administration Diagnostic Assessment Tool*), administrasi perpajakan yang baik mencakup:
 - 1. Basis data Wajib Pajak yang valid
 - 2. Sistem manajemen risiko
 - 3. Pelayanan berbasis teknologi informasi
 - 4. Penegakan hukum yang adil dan efisien

5. Transparansi dan akuntabilitas
- c. Reformasi Administrasi oleh DJP, Melalui Perpres No. 40 Tahun 2018, DJP melaksanakan:
 1. Penyederhanaan proses bisnis
 2. Digitalisasi layanan pajak (*e-Filing, e-Bupot, e-Faktur*)
 3. Peningkatan kualitas SDM dan integritas kelembagaan. (Wala 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta publikasi dari situs resmi pemerintah dan PJAP mitra DJP. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan cara mengkaji perubahan substansial dalam revisi UU KUP dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip efisiensi serta transparansi dalam administrasi perpajakan. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan reformasi dan dampaknya terhadap sistem perpajakan modern, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan solusi implementatif dalam kerangka kebijakan fiskal Indonesia. (Alamsyah and Saragih 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Substansial dalam Reformasi UU KUP

A. Konteks Perubahan: UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)

UU Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law untuk merevisi berbagai ketentuan perpajakan dalam satu payung hukum. Perubahan ini mencakup UU Pajak Penghasilan (PPH), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU KUP, dengan tujuan:

1. Menyederhanakan regulasi,
2. Meningkatkan kepatuhan sukarela,
3. Meningkatkan iklim investasi,
4. Memberikan kepastian hukum.

B. Pokok Perubahan Substansial dalam UU KUP

1. Penyederhanaan dan Penyesuaian Sanksi Administratif
 - a. Sistem sanksi kini menggunakan tarif bunga yang disesuaikan dengan suku bunga acuan dan tingkat kesalahan wajib pajak (maksimal 24 bulan).

- b. Penerapan satu jenis sanksi administratif tertinggi antara bunga dan kenaikan, untuk menghindari duplikasi beban pajak.
 - c. Pemberian imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pajak (SKPLB) oleh otoritas pajak.
2. Penegakan Kepastian Hukum
- a. SKP (Surat Ketetapan Pajak) menjadi tidak dapat diterbitkan apabila dalam waktu 5 tahun tidak ada proses pemeriksaan, kecuali ada tindak pidana perpajakan.
 - b. STP (Surat Tagihan Pajak) bisa diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun atas bunga yang seharusnya tidak diberikan.
 - c. Penegasan bahwa wajib pajak bisa mengungkapkan ketidakbenaran sendiri sebelum proses penyidikan, dengan pelunasan dan denda 100% (Pasal 8 ayat 3a).

C. Reformasi Administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan

1. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dihentikan jika WP menyatakan pengakuan dan melunasi pajak dengan denda tertentu.
2. Penyidikan pajak dapat dihentikan dengan pelunasan pajak dan denda sebesar 3 kali pajak yang tidak atau kurang dibayar. (Prianti 2025)

D. Penggunaan NIK Sebagai Pengganti NPWP : Dalam faktur pajak, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat digunakan sebagai identitas pajak bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP. Ini menyederhanakan proses integrasi data dan memperluas basis pajak.

E. Kepastian Penagihan dan Restitusi

1. Penetapan batas waktu maksimal untuk penerbitan STP bunga dan denda, disesuaikan dengan daluwarsa.
2. Penegasan bahwa penerbitan SKPKB setelah 5 tahun hanya diperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu seperti pengembalian pajak yang tidak sah atau pengungkapan ketidakbenaran oleh WP. (Akuntansi et al. 2024)

Implikasi Reformasi terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan

Aspek Reformasi	Keterangan / Implementasi	Dampak terhadap Efisiensi
Digitalisasi Administrasi Pajak	Implementasi <i>e-Filing, e-SPT, e-Billing, e-Nofa, e-Registration, VAT Refund</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempercepat layanan b. Mengurangi antrean c. Menekan biaya operasional dan kesalahan manual
Layanan Terpadu dan Call Center	Pembentukan call center dan pusat aduan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempermudah komunikasi b. Respons cepat terhadap keluhan c. Mengurangi biaya konsultasi langsung
Modernisasi Infrastruktur TI	Pembangunan Data Processing Center (DPC) di Jambi, Makassar, dan Jakarta Integrasi sistem DJP dengan bank dan mitra aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kecepatan pengolahan data b. Pengawasan dan analisis lebih akurat
Sistem Self-Assessment	Memberi kewenangan pada WP untuk hitung, bayar, dan lapor sendiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi intervensi petugas b. Menghemat waktu dan biaya pengawasan
Peningkatan Rasio Pelaporan SPT	Dari 71,1% (2018) menjadi 86,8% (2024)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan keberhasilan efisiensi sistem pelaporan b. Penerimaan lebih optimal dengan biaya lebih kecil

Penyederhanaan Proses Bisnis	Prosedur permohonan, restitusi, dan pelaporan disederhanakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi beban administratif b. Proses lebih cepat dan efisien
Pengurangan Biaya Administrasi Pajak	Efisiensi biaya cetak, pengiriman dokumen, dan pengolahan manual	Mengurangi beban keuangan negara dan WP
Tantangan Implementasi	Ketimpangan infrastruktur digital, keterbatasan literasi pajak, dan resistensi sebagian pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu pelatihan dan sosialisasi lanjutan b. Potensi penghambat efisiensi jika tidak segera ditangani (Indawati, Anggriawan, and Sakti 2024)

Implikasi Reformasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek	Keterangan / Implementasi	Dampak terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Digitalisasi Pelayanan Pajak	<i>E-Filing, E-Bupot, E-Faktur, e-Registration</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilacak secara real-time b. Mengurangi kontak langsung → cegah korupsi
Integrasi Data Nasional	Penggunaan NIK sebagai NPWP; basis data tunggal (SSOT)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan keterbukaan informasi b. Memudahkan audit dan pengawasan sistemik
Keterbukaan Prosedur dan Regulasi	Seluruh regulasi, tarif, dan prosedur tersedia online	<ul style="list-style-type: none"> a. Memudahkan akses informasi publik

**REFORMASI PAJAK DALAM UU KUP: MENUJU SISTEM
PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN**

	(misalnya di DJP Online dan Klikpajak)	b. Mengurangi potensi interpretasi yang manipulatif
Standar Pelaporan dan Audit	Restitusi, keberatan, dan sengketa diselesaikan dengan SOP dan batas waktu yang jelas; audit internal dan eksternal DJP	a. Memperkuat akuntabilitas fiskal b. Menekan penyalahgunaan wewenang
Transparansi Penetapan Sanksi	Penggunaan sistem bunga dan denda proporsional sesuai keterlambatan dan pelanggaran	a. WP mengetahui risiko secara pasti b. Menghindari perlakuan tidak adil
Reformasi Regulasi UU KUP	Pasal-pasal revisi dalam UU Cipta Kerja dan UU HPP memberikan hak koreksi, penyelesaian sukarela, dan batas waktu penagihan yang jelas	a. Kepastian hukum dan prosedur yang transparan b. Menghindari penindakan sewenang-wenang
Penguatan Kode Etik Aparatur DJP	Pelatihan integritas, sistem pengawasan internal, whistleblower system	Menumbuhkan budaya pelayanan yang jujur dan profesional
Partisipasi Publik	Sosialisasi reguler, pelibatan WP dalam penyusunan kebijakan, survei indeks kepuasan	Meningkatkan rasa memiliki Akuntabilitas sosial dalam kebijakan perpajakan
Kolaborasi dengan PJAP dan Mitra	Mekari Klikpajak, OnlinePajak, dan mitra lainnya sebagai eksternal validator dan penyedia sistem perpajakan	Meningkatkan transparansi teknologi Audit trail transaksi elektronik. (Nurbatin 2015)

Tantangan Implementasi UU KUP yang Telah Direvisi

Implementasi UU KUP yang telah direvisi, terutama melalui skema reformasi dalam UU Cipta Kerja dan UU HPP, menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian sistem administrasi dan infrastruktur teknologi informasi yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun digitalisasi telah dilakukan secara progresif melalui e-filing, e-billing, dan sistem basis data terintegrasi, masih terdapat disparitas akses dan kemampuan pemanfaatan teknologi, terutama di daerah terpencil. Selain itu, literasi perpajakan yang rendah di kalangan Wajib Pajak individu maupun pelaku UMKM menjadi hambatan tersendiri dalam mendukung efektivitas penerapan sistem self-assessment yang diandalkan dalam kerangka UU KUP.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar lembaga pengatur dan pengawas perpajakan masih belum optimal, khususnya dalam hal harmonisasi regulasi antara DJP, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dapat menimbulkan interpretasi ganda terhadap beberapa ketentuan. Tidak kalah penting, resistensi internal dari aparat pajak terhadap perubahan proses bisnis dan kebijakan baru juga menjadi penghambat dalam akselerasi reformasi. Tantangan lainnya mencakup ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan regulasi adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi digital dan transaksi lintas batas.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan regulasi yang lebih terintegrasi, edukatif, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan reformasi UU KUP benar-benar berdaya guna dalam membangun sistem perpajakan yang modern, adil, dan berkelanjutan. (Anugrah and Fitriandi 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Reformasi UU KUP telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun struktur pelayanan. Perubahan tersebut meliputi penyederhanaan sanksi, penguatan asas kepastian hukum, integrasi data berbasis NIK, dan digitalisasi proses pelaporan dan pembayaran pajak. Implikasi positif reformasi ini terlihat dalam peningkatan efisiensi operasional, perluasan basis data perpajakan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas institusi pajak.

Namun, efektivitas reformasi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti disparitas akses digital, koordinasi antar lembaga, serta resistensi terhadap perubahan di lingkungan internal DJP.

B. Saran

Agar implementasi reformasi UU KUP dapat berjalan optimal, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatkan literasi perpajakan melalui edukasi publik yang berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan integrasi regulasi antar lembaga fiskal dan keuangan serta pelatihan intensif bagi pegawai pajak agar mampu beradaptasi dengan proses bisnis baru yang berbasis teknologi. Terakhir, partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan publik harus terus diperkuat untuk memastikan terciptanya sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan demi mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, Program Studi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya, and Dharma Pontianak. 2024. "Omnibus Law Dan Substansi Perubahan Undang-Undang Tentang Perpajakan." 4(2):338–47. doi: 10.54259/pakmas.v4i2.3050.
- Alamsyah, M. Diozy Aqshol, and Arfah Habib Saragih. 2023. "Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 23(2):225–40. doi: 10.25105/mraai.v23i2.12771.
- Anugrah, M. Sahib Saesar, and Primandita Fitriandi. 2022. "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior." *Info Artha* 6(1):1–12. doi: 10.31092/jia.v6i1.1388.
- Dr.Dedi Purwana ES, M. Bu. 2019. *Perpajakan Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Gunadi, Dkk. 2006. *Perpajakan Jilid 1 & 2*. Jakarta: Fakultas UI.
- Indawati, Yana, Teddy Prima Anggriawan, and Pusaka Bintang Sakti. 2024. "Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia." *UNES Law Review* 6(4):9796–9802.
- Isi, Daftar. 2024. "Ini Prinsip Pajak Di Indonesia Lengkap Dengan Penerapannya Prinsip Pajak Yang Diterapkan Di Indonesia." *KLIKPAJAK* 1–5.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Nizwana, Yulia. 2022. "JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)." *Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 1(2):86–101.
- Nurbatin, Defia. 2015. "Akuntabilitas Dan Transparansi LSM Dalam Proses Transformasi Sosial Sebagai Jawaban Tuntutan Reformasi." *Akuntabilitas Dan Transparansi LSM Dalam Proses Transformasi Sosial Sebagai Jawaban Tuntutan Reformasi* 8(2):47–53.
- Perpajakan, Reformasi, and Reformasi Perpajakan. 2025. "Reformasi Perpajakan DJP." *Direktorat Jenderal Pajak* 1–6.
- Prianti, Dina Gita. 2025. "Tinjauan Hukum Kenaikan Pajak 12 % Atas Barang Mewah Melalui PPnBM." 2(April).
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utama, Kharisma Candra, and Lingga Yuliana. 2025. "Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak Universitas Terbuka , Indonesia Universitas Paramadina , Indonesia Undang-Undang."
- Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. 2011. "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44(8):14–21.
- Wala, Gevan Naufal. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia : Implikasi Hukum Dan Tantangan Regulasi." 2(2):60–67.